



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1241/MENKES/SK/XI/2004

TENTANG

PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DALAM
PENGELOLAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara;
 - b. bahwa untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar di bidang kesehatan, pemerintah telah melaksanakan program PKPS-BBM;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin, perlu dikembangkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memperhatikan sustainabilitas, kelembagaan yang mantap, akuntabilitas dan fortabilitas;
 - d. bahwa pada tahap awal sistem jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin, perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan pendataan masyarakat miskin;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan Pt Askes (Persero) Dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Memperhatikan : Bahwa PT Askes (Persero) telah menyelenggarakan Jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan beserta keluarganya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.

Pertama : Menugaskan kepada PT Askes (Persero) untuk :

1. Memantau penggunaan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes) di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya dalam program pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin mulai 1 Nopember 2004 sampai 31 Desember 2004;
2. Melakukan pendataan masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
3. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dalam butir 1 dan 2 diatas kepada Menteri Kesehatan pada akhir masa penugasan ini.

Kedua : Mula 1 Januari 2005 mengelola dana pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang bersumber dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya PT Askes (Persero) dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang timbul atas penugasan tersebut dibebankan kepada APBN/APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima : Apabila dana APBN/APBD dimaksud Diktum Ketiga belum dapat memenuhi pelaksanaan tugas PT. Askes (Persero), biaya pelaksanaan tugas agar dibiayai lebih dahulu oleh PT. Askes (Persero) yang selanjutnya akan diperhitungkan setelah dana APBN/APBD tersedia.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 12 Nopember 2004



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K) L

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Gubernur di seluruh Indonesia
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
9. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
10. Para Pejabat Eselon I Depkes